

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/POJK.04/2020

*(General Meeting of Shareholders of Public Companies During the
Covid-19 Pandemic Based on Financial Services Authority Regulation
Number 16 / POJK.04 / 2020)*

Syarifah Indah Safitri¹, Wardani Rizkianti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12450.

e-mail: Syarifahindah20@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12450.

Abstrak

Corona Virus Disease-19 atau *Covid-19* yang melanda Indonesia saat ini menimbulkan dampak pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terbaru terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*. Penelitian ini difokuskan pada RUPS Perusahaan Terbuka yang dilakukan dengan media elektronik berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020 serta penguasaan akta RUPS yang disusun melalui RUPS yang dilakukan secara elektronik menurut POJK No. 16/POJK.04/2020 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik dapat dilakukan secara sah dan akta RUPS yang dihasilkan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam pengadilan. Peraturan OJK ini menjadi penyelesaian terhadap permasalahan terkait penundaan RUPS dimana perusahaan tetap dapat berjalan pada masa darurat *Covid-19*.

Kata Kunci: RUPS, Perusahaan Terbuka, Notaris.

Abstract

The Financial Services Authority (OJK) issued the latest regulations regarding the General Meeting of Shareholders (GMS) of Public Companies. OJK Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 is one of steps taken by the government in preventing the spread of Covid-19. This research is focused on the General Meeting of Shareholders of Public Companies which were conducted with electronic media based on this POJK and casting of the GMS deeds compiled through the GMS which were conducted electronically according to the OJK Regulations and the Law on Limited Liability Companies (UUPT). The research method in this research is normative research with a statutory approach. An electronic GMS of a Public Company can be held legally and resulting GMS deed can be used as legal evidence in court. This OJK regulation is a solution to problems related to postponement of the GMS where company can continue to run during Covid-19 emergency.

Keywords: GMS, Public Company, Notary.

A. Pendahuluan

Perubahan dalam suatu era menjadi era yang canggih dimana saat ini disebut sebagai suatu era revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan kehidupan bermasyarakat pada pola digital. Dalam dunia bisnis, Indonesia memiliki berbagai macam badan usaha dimana salah satunya adalah Perseroan Terbatas atau PT. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih yang disebut sebagai direktur dan komisaris. Perseroan Terbatas atau PT juga memiliki organ lain yang tidak kalah penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau disebut juga RUPS.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam RUPS terdapat berita acara atau dikenal dengan istilah risalah RUPS. Risalah RUPS merupakan catatan lengkap yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat dan juga merupakan salah satu akta yang dibuat oleh notaris yang memuat uraian secara otentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris.

Saat ini Indonesia sedang terpapar suatu pandemi virus yang dikenal sebagai *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19*. Perusahaan-perusahaan saat ini menerapkan kebijakan untuk melaksanakan *Work From Home* (WFH) atau bekerja dari rumah demi mengurangi kemungkinan penularan virus ini. *E-notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara *teleconference*, dan hal-hal lain yang sejenis. Konsep *e-notary* ini dapat mempermudah persoalan terkait notaris dalam masa pandemi *Covid-19*, sehingga jarak bukan lagi menjadi masalah. Dalam pelaksanaannya, terdapat syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan suatu akta notaris.

Pada April 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan terkait dengan RUPS secara elektronik. Dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dikenal sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang disebut e-RUPS, yaitu sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS secara

khusus di perusahaan terbuka. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. *Covid-19* ini telah memberikan dampak pada aspek sosial, ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah membuat POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2020. Adanya POJK Nomor 16/POJK.04/2020 mengakomodasi Perusahaan Terbuka yang terdaftar dalam penawaran umum efek untuk melaksanakan RUPS melalui media elektronik seperti *media teleconference* atau sarana media elektronik lainnya.¹ Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk komunikasi jarak dengan menggunakan sistem elektronik.²

Dalam pasal 77 UUPT mengakomodasi ketentuan ini bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi. Dalam hal ini tentunya terdapat data elektronik yang akan dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Data elektronik yang dimaksud dalam hal ini termasuk akta notaris. UUPT menyatakan bahwa setiap perubahan terkait dengan anggaran dasar sebuah PT harus dibuat risalah rapat yang nantinya dituangkan dalam akta otentik. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merumuskan Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN merumuskan dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya satu syarat saja tidak terpenuhi maka mengakibatkan Akta Notaris tersebut mengandung cacat formil dan berakibat tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Melihat ke dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan yang mengatur terkait *cyber notary*.

¹Nur Qolbi, "Aturan e-RUPS Sudah Terbit, Emiten Bisa Gelar RUPS Lewat Media Elektronik, 2020," <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-e-rups-sudah-terbit-emiten-bisa-gelar-rups-lewat-media-elektronik> (diakses 9 Oktober 2020, pukul 21:34 WIB).

²Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 156.

Dalam hal ini, pembuatan akta RUPS yang diselenggarakan dengan RUPS secara elektronik dapat mengakibatkan akta yang dihasilkan tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam masa darurat *Covid-19* dimana interaksi fisik atau kontak secara langsung tidak begitu memungkinkan sehingga penggunaan jasa notaris dalam membuat akta suatu Perusahaan Terbuka dapat terhambat. Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait penggunaan *e-notary* dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam masa pandemi *Covid-19* dan kepastian hukum apabila dilakukannya *e-notary* tersebut. Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas terkait dengan pembuatan akta relaas berupa risalah RUPS dengan *e-notary* ini.

1. Bagaimana proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah?
2. Bagaimana penguangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Penulis memfokuskan penelitian kepada proses pembuatan akta notaris berupa risalah RUPS yang dilaksanakan dalam Perusahaan Terbuka dengan menggunakan *e-notary*. Dalam membuat risalah RUPS dengan *e-notary* ini dibutuhkan oleh Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dalam masa pandemi *Corona Virus Disease-19* atau *Covid-19* dimana pertemuan secara langsung atau secara fisik kurang memungkinkan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian norma atau inkonsistensi norma atas akta notaris berupa risalah RUPS yang akan dikeluarkan berdasarkan UUN dan POJK No. 16/POJK.04/2020 sehingga dibutuhkan suatu kepastian akan sah atau tidaknya suatu risalah RUPS Perusahaan Terbuka yang dibuat dengan *e-notary* yang merupakan pembahasan dalam penelitian ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan atau penelitian normatif. Dalam hal ini, penelitian memperoleh data dari data sekunder yaitu dari buku, hasil-hasil para peneliti dan doktrin terdahulu.³ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini akan berbentuk secara

³Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

deskriptif, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin terkait manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil kepustakaan terhadap beberapa literatur terkait dengan masalah atau materi penelitian.⁵ Cara yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis berdasarkan buku serta jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam Teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana data lapangan tidak diperlukan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang terdapat dalam data penelitian ini. Analisis bahan hukum jenis dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. Metode analisis yang integratif dan konseptual cenderung mengarah kepada menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansi merupakan metode analisis yang disebut dengan *Content Analysis*.⁶

C. Pembahasan

1. Proses RUPS yang dilaksanakan oleh Perusahaan Terbuka berdasarkan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 agar dapat dinyatakan sah.

Perkembangan zaman dan teknologi informasi memiliki peranan penting yang diyakini dapat membawa keuntungan serta kepentingan besar bagi masyarakat di dunia. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menjadi salah satu contoh pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan untuk Perusahaan Terbuka di Indonesia yang sedang dilanda pandemi *Covid-19*. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Terbuka dilaksanakan untuk meningkatkan

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 10.

⁵Fajar Mukti, et.al, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 93.

efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam bisnis korporasi, khususnya kelancaran kegiatan usaha Perusahaan Terbuka secara luas dalam memperkokoh stabilitas keuangan negara.⁷ Dalam suatu Perseroan Terbatas, RUPS merupakan organ yang penting karena mewakili kepentingan seluruh pemegang saham perseroan terbatas⁸, begitu juga dalam Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan secara elektronik sehingga bisnis yang dilakukan tidak *stagnant*⁹ dan dapat tetap berjalan demi kepentingan usaha. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik telah diakomodasi dalam pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa RUPS dapat dilaksanakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta dapat berpartisipasi dalam keberlangsungan rapat. RUPS secara elektronik atau disebut juga dengan e-RUPS memiliki pengaturan tertentu dalam pelaksanaannya berdasarkan POJK No. 16/POJK.04/2020. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan e-RUPS wajib untuk memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS. Dalam penyelenggaraan e-RUPS, beberapa pihak juga diwajibkan untuk hadir secara fisik, paling sedikit meliputi:

- a. Pimpinan RUPS;
- b. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1(satu) orang anggota Dewan Komisaris;
dan
- c. Profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk menghadiri RUPS secara fisik apabila Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu mengenai jumlah yang diperbolehkan dalam RUPS secara fisik. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan kehadirannya secara fisik memiliki hal yang lebih untuk hadir secara fisik dibandingkan dengan yang menyatakan setelahnya, hal ini berlaku sampai terpenuhinya

⁷Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,” <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-Secara-Elektronik--.aspx> (diakses 25 Oktober 2020, pukul 12:54 WIB)

⁸Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Doreksi, Komisaris & Pemilik PT* (Jakarta: FarumSahabat, 2008), hlm. 78

⁹*Stagnant* memiliki arti dalam keadaan berhenti (KBBI).

kuota yang ditetapkan.¹⁰ Penyelenggaraan e-RUPS harus disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Penyedia e-RUPS adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK ataupun pihak lain yang disetujui oleh OJK. Penyedia e-RUPS memiliki kewajiban sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 POJK No. 16/POJK.04/2020. Perusahaan Terbuka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang telah ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS. Penyedia e-RUPS wajib untuk menetapkan ketentuan terkait prosedur dan tata cara pelaksanaan e-RUPS. Pasal 7 ayat (4) POJK No. 16/POJK.04/2020 telah menentukan ketentuan terkait prosedur dan tata cara e-RUPS yang diwajibkan mencantumkan paling sedikit:

- a. Persyaratan serta tata cara pendaftaran dan/atau pemberian hak akses untuk Pengguna e-RUPS, termasuk juga pembatalan pendaftaran Pengguna e-RUPS;
- b. Biaya pendaftaran dan/atau penggunaan e-RUPS;
- c. Tata cara penggunaan serta pelaksanaan e-RUPS;
- d. Hak dan juga kewajiban Pengguna e-RUPS;
- e. Batasan akses atas penggunaan e-RUPS;
- f. Kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi terkait pelaksanaan RUPS yang dilaksanakan menggunakan e-RUPS;
- g. Mekanisme pelaporan dan pengambilan data yang bertujuan untuk pemenuhan kewajiban pelaporan Perusahaan Terbuka;
- h. Perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Penghentian sementara waktu pemberian layanan kepada Pengguna e-RUPS.

Dalam penyelenggaraan e-RUPS, bentuk partisipasi dan interaksi peserta RUPS harus dapat dilakukan tanpa hambatan, salah satunya dalam pemberian suara. Pemberian suara dalam e-RUPS dapat dilakukan setelah mendapat pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara. Suara yang telah diberikan harus dirahasiakan oleh penyedia e-RUPS dan dapat dicabut atau diubah sampai pada saat penghitungan suara dilakukan, dengan memberikan suaranya dalam e-RUPS, pemegang saham dinyatakan sah telah menghadiri RUPS.

¹⁰Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPS melalui media telekonferensi tetap diselenggarakan pada tempat pelaksanaan RUPS secara fisik, artinya tempat dilaksanakannya e-RUPS harus diadakan di tempat perseroan dicatatkan. Dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUPT mencantumkan juga ketentuan khusus untuk Perusahaan Terbuka. RUPS Perusahaan Terbuka dapat dilaksanakan pada tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.¹¹ Penyelenggaraan e-RUPS dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam melaksanakan e-RUPS tetap harus memperhatikan ketentuan dalam UUPT sebagai dasar hukum perseroan terbatas di Indonesia.

Berdasarkan pasal 76 ayat (2) UUPT, tempat RUPS harus terletak dalam wilayah Negara Republik Indonesia, ketentuan ini tentunya juga berlaku pada pelaksanaan e-RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS melalui media telekonferensi secara berurutan dengan efisien, Perusahaan Terbuka wajib untuk memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan RUPS, serta melakukan pemanggilan terkait RUPS yang akan dilaksanakan. RUPS secara elektronik ini paling sedikit harus memuat:

- a. Pembukaan;
- b. Penetapan kuorum kehadiran;
- c. Pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara;
- d. Penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan
- e. Penutupan.

2. Penuangan akta RUPS yang disusun melalui e-RUPS dibandingkan dengan akta RUPS yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹Amelia Sri Kusuma Dewi, "Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8 No. 1 (April 2015), hlm. 108-126, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197> (diakses 2 November 2020).

Risalah RUPS merupakan berita acara yang mencatat secara lengkap segala sesuatu yang diputuskan atau dibicarakan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat. Dalam hal penguangan akta, RUPS berdasarkan UUPT menyatakan bahwa risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal ini didasari oleh pasal 90 UUPT. Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ini menentukan ketentuan yang baru pelaksanaan RUPS secara elektronik. Dalam POJK menyatakan bahwa e-RUPS wajib untuk membuat risalah RUPS berbentuk akta notarial oleh notaris. Akta Notaris merupakan akta yang diuraikan secara otentik tentang suatu tindakan yang dilakukan atau peristiwa yang dilihat atau disaksikan secara langsung oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya.¹²

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa sebuah akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah Notaris. Dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) juga menyatakan bahwa sebuah akta diwajibkan untuk menyebutkan uraian terkait dengan pembacaan akta berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN serta uraian terkait penandatanganan dan tempat penandatanganan, sehingga akta tersebut dapat dinyatakan sah.¹³

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 77 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa risalah RUPS melalui media telekonferensi diwajibkan untuk disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, penandatanganan tersebut dapat dilakukan melalui tanda tangan elektronik. Hal tersebut didasarkan pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana tanda tangan elektronik

¹²Grace Wahyuni, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Universitas Indonesia (2010), hlm. 45. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539_Grace%20Wahyuni.pdf (diakses 4 November 2020).

¹³Mira Nila Kusuma Dewi, "Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik," *Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 9 No. 1 (2016), hlm. 112-131, <https://www.neliti.com/id/publications/34945/kedudukan-hukum-akta-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-rups-yang-dilaksanakan-me> (diakses 2 November 2020).

memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah dengan memenuhi persyaratan tertentu.¹⁴ Terdapat 2 (dua) jenis golongan akta notaris, yaitu akta *relaas* atau berita acara dan akta yang dibuat dihadapan notaris. Kedua akta tersebut biasa dikenal dengan istilah akta *Relaas* dan akta *Partij*.

a. Akta *Relaas*

- 1) Adanya keterangan notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang bertindak sebagai saksi yang melihat, mendengar dan mengalami suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak sehubungan dengan tugasnya sebagai seorang notaris.
- 2) Keaslian sebuah akta tidak terkait dengan ada atau tidaknya tanda tangan dalam akta tersebut.
- 3) Akta tidak dapat digugat berdasarkan substansi dari akta tersebut, kecuali dengan alasan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

b. Akta *Partij*

- 1) Terdapat keterangan dari pihak-pihak dalam akta bahwa akta tersebut berdasarkan kehendaknya
- 2) Otentitas akta didasarkan pada tanda tangan sebagai syarat mutlak otentiknya akta tersebut.
- 3) Akta dapat digugat berdasarkan substansi dari akta tersebut dengan alasan bahwa akta tersebut merupakan akta palsu.

Akta RUPS masuk kedalam kategori akta *relaas*. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020 menyatakan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK dan tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan dari para peserta RUPS. POJK ini berlakuan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi penyebaran pandemi *Covid-19*, dimana kontak fisik diupayakan terjadi dengan sangat minimal sehingga penandatanganan oleh para pihak tidak diwajibkan dalam risalah RUPS, tetapi wajib untuk ditandatangani oleh notaris.

Pembuatan Akta Berita Acara RUPS atau risalah RUPS yang memuat hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris

¹⁴Ni Ketut Supasti Dharmawan, et all. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif *Cyber Law*," *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4 No. 1 (Mei 2015), hlm. 190-202, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051> (diakses 4 November 2020).

sehingga Notaris mengetahui secara jelas berlangsungnya RUPS dari awal hingga berakhirnya RUPS tersebut dengan tujuan untuk dapat mencatat segala tindakan hukum yang terjadi dalam rapat tersebut. Dalam hal keterangan untuk dihadiri secara langsung oleh direksi, pemegang saham dan notaris saat ini dapat diakomodasi dengan video telekonferensi dimana unsur tata muka teteap dapat terpenuhi secara fisik melalui layar monitor.¹⁵ Penyedia RUPS yang telah dilaksanakan secara elektronik wajib untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. Daftar hadir para pemegang saham yang mengikuti RUPS secara elektronik;
- b. Daftar para pemegang saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik;
- c. Rekapitulasi kuorum kehadiran serta kuorum keputusan; dan
- d. Transkrip rekaman seluruh interaksi selama berlangsungnya RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Perusahaan Terbuka yang melaksanakan RUPS secara elektronik dengan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka itu sendiri juga diwajibkan untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris. Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat (2) dan (3) POJK No. 16/POJK.04/2020. Akta *relaas* yang memuat hasil RUPS secara elektronik tersebut dibuat oleh notaris yang disaksikan oleh notaris itu sendiri melalui sarana media telekonferensi seperti *video call* atas permintaan dari para pihak.¹⁶ Konsep *e-notary* terkait dengan kewajiban seorang notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dapat dilaksanakan dalam pembuatan akta risalah RUPS karena sudah terdapat peraturan undang-undang yang menaungi pembacaan akta risalah RUPS melalui *video conference* yaitu pasal 77 UUPT, tetapi hanya berlaku untuk akta RUPS saja karena pembuatan akta lain selain akta RUPS belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.¹⁷ Hal ini juga menyatakan bahwa notaris pembuat akta tersebut memiliki tanggung jawab secara penuh

¹⁵Wardani Rizkianti, "Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)," *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 83-98, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/172> (diakses 31 Oktober 2020).

¹⁶Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 33.

¹⁷Dwi Merlyani, et al., "Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No. 1 (Mei 2020), hlm. 36-47, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358> (diakses 30 Oktober 2020).

terhadap substansi yang dimuat dalam akta yang dibuat dan ditanda tangannya serta menyatakan bahwa akta yang memuat berita acara RUPS tersebut menjadi akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara elektronik telah termuat dalam pasal 77 UUPT walaupun belum menjelaskan secara jelas tentang pelaksanaannya. Adanya POJK No. 16/POJK.04/2020 ini telah mengakomodasi ketentuan untuk dilakukannya RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi atau e-RUPS bagi Perusahaan Terbuka. RUPS secara elektronik ini akan tetap dapat dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 16/POJK.04/2020. Ketentuan tentang persyaratan terkait prosedur serta tata cara pelaksanaan e-RUPS telah diatur sedemikian rupa dalam POJK ini dimana e-RUPS ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS yang terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RUPS secara elektronik tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan RUPS itu sendiri, bentuk partisipasi serta interaksi peserta RUPS harus dapat dilakukan tanpa adanya hambatan.

Penuangan Risalah RUPS dalam e-RUPS yang diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 wajib untuk dituangkan dalam bentuk akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK, tetapi tidak diwajibkan untuk membubuhi tanda tangan oleh para peserta RUPS. Hal ini dicantumkan dalam pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/POJK.04/2020. Ketentuan ini berbeda dengan UUPT dimana risalah RUPS tidak harus berupa akta notarial dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Akta risalah e-RUPS tersebut tidak diwajibkan untuk ditandatangani oleh peserta RUPS dengan syarat penyedia RUPS yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik wajib untuk

¹⁸Ni Made DN Widyasari, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi," *Vyavahara Duta*, Vol. XV (2020), Fakultas Hukum: Univeritas Udayana, hlm. 62-71, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PE RLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERE NSI](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PE%20RLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERE%20NSI) (diakses 1 November 2020).

menyerahkan salinan cetakan kepada notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. **Saran**

Perusahaan Terbuka diharapkan dapat memanfaatkan ketentuan terkait RUPS secara elektronik dengan sebaik-baiknya, dimana masa pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap berjalannya suatu perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan solusi dengan menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini sangat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat menciptakan aturan hukum yang secara khusus menaungi *e-notary*, tidak hanya dalam perusahaan terbuka, tetapi juga secara lebih meluas dan ditopang dengan penyediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan bermutu tinggi dalam menghadapi serta beradaptasi dengan perkembangan sistem teknologi elektronik dan informasi dengan pemberian Lisensi terhadap badan hukum yang bersangkutan sebagai *Certification Authority*, sehingga produk hukum yang dihasilkan secara elektronik tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang kuat. Konsep *e-notary* ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seorang notaris dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan hukum yang pasti dan juga keabsahan yang dapat digunakan dalam pembuktian yang bersifat mutlak.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6490.
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6491.

Buku:

- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mamudji, Sri. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Mukti, Fajar, et.al. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Usman, Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*. Bandung: Alumnus
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Risiko Hukum sebagai Doreksi. Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Farum Sahabat

Karya Ilmiah:

- Dewi, Amelia Sri Kusuma, “Penyelenggaraan RUPS Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap”, *Jurnal Arena Hukum* Vol 8 No. 1 April 2015, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/197>, diakses tanggal 2 November 2020
- Dewi, Mira Nila Kusuma, “Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik”, *Jurnal Arena Hukum* Vol 8 No. 1 (2016), <https://www.neliti.com/id/publications/34945/kedudukan-hukum-akta-risalah-rapat-umum-pemegang-saham-rups-yang-dilaksanakan-me>, diakses tanggal 2 November 2020
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et all., “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS Dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perpektif *Cyber Law*”, *Udayana Master Law Journal* Vol 4 No. 1 Mei 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/13051>, diakses tanggal 4 November 2020

- Merlyani, Dwi, et all., “Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep *Cyber Notary*”, *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol 9 No. 1, Mei 2020, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/358>, diakses tanggal 30 Oktober 2020
- Rizkianti, Wardani, “Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)”, *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Vol 3 No. 1 2016, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/172>, diakses tanggal 31 Oktober 2020
- Wahyuni, Grace, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dan UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Universitas Indonesia, Januari 2010, [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539 Grace%20Wahyuni.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20270239-T37539%20Grace%20Wahyuni.pdf), diakses tanggal 4 November 2020
- Widyasari, Ni Made DN, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi”, *Vyavahara Duta* Vol XV 2020, <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1688568&val=18375&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20BAGI%20PARA%20PIHAK%20DALAM%20PEMBUATAN%20AKTA%20RUPS%20YANG%20DILAKSANAKAN%20MELALUI%20MEDIA%20TELEKONFERENSI>, diakses tanggal 1 November 2020

Sumber Lainnya:

- Nur Qolbi, 2020, “Aturan e-RUPS Sudah Terbit, Emiten Bisa Gelar RUPS Lewat Media Elektronik”, <https://investasi.kontan.co.id/news/aturan-e-rups-sudah-terbit-emiten-bisa-gelar-rups-lewat-media-elektronik>, diakses tanggal 9 Oktober 2020, pukul 21:34 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan POJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik”, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaksanaan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-Secara-Elektronik-.aspx>, diakses tanggal 25 Oktober 2020, pukul 12:54 WIB.